

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

**PT. BERITA BARU NUSANTARA**

**Nomor :**

-Berhadapan dengan saya, **MUNIR SYAWAL PANDAPOTAN SINAGA**,-----  
**Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten**-----  
**Serang**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yang saya, Notaris kenal, yang-----  
nama-namanya akan disebutkan dalam akhir akta ini :-----

1. Tuan **MANGARIMPUN MANURUNG**, Lahir di Bahalat, pada tanggal-----  
14-08-1971 (empat belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh satu),  
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten----  
Serang, Taman Ciruas Permai Blok 13 Nomor 18, Rukun Tetangga 001,----  
Rukun Warga 004, Desa Pelawat, Kecamatan Ciruas, pemegang Kartu----  
Tanda Penduduk Nomor 3604091408710001. -----
2. Tuan **HUNTALIN LUMBAN TOBING**, Lahir di Bahjambi, pada tanggal---  
30-04-1958 (tiga puluh April seribu sembilan ratus lima puluh delapan),---  
Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Kota Cilegon,---  
Link Rama Baru, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan-----  
Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk-  
Nomor 3672073004580002, sementara berada di Serang.-----

-Para Penghadap saya, Notaris kenal.-----

-Para penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan-----  
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan -----  
setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan-----  
Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini,-----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "**PT. BERITA BARU NUSANTARA**",-----  
**Berkedudukan di Kabupaten Serang** (selanjutnya cukup disingkat-----  
dengan "Perseroan").-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di---  
dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan--  
oleh Direksi.-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

I. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang Jasa dan  
Perdagangan Umum.-----

II. -Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat-----  
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----

1. Bergerak dalam bidang Jurnalis Berita Independen (90005).-----
2. Bergerak dalam bidang Aktivitas Kantor Berita oleh Swasta (63912).-
3. Bergerak dalam bidang Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL-----  
(63990).-----
4. Bergerak dalam bidang Jasa Multi Media Lainnya (61929).-----
5. Bergerak dalam bidang Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang-  
(46900). -----
6. Bergerak dalam bidang Aktivitas Pengolahan Data (63111);-----
7. Bergerak dalam bidang Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan  
Tujuan Komersil (63122). -----
8. Bergerak dalam bidang Periklanan (73100). -----

9. Bergerak dalam bidang Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan-----  
Bergerak Seluler Atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan-----  
Mobilitas Terbatas (61925). -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal Dasar Perseroan ini berjumlah **Rp.200.000.000,- (dua ratus-----  
juta rupiah)** terbagi atas 200 (dua ratus) lembar saham, masing-masing-  
saham bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100 % (seratus--  
persen) atau sejumlah 1.000 (seribu) lembar saham dengan nilai-----  
nominal seluruhnya sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta-----  
rupiah)** oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan-----  
rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.-----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan-----  
menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum---  
Pemegang Saham.-----  
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang--  
Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas-----  
saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas)----  
hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang----  
saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang---  
mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi-----  
bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh-----  
pemegang saham lainnya.-----  
-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari-----  
tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka  
Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.-----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.--
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah warga----  
Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham-----  
dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan---  
oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat-saham diberi sehelai  
surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) ----  
atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. nomor surat saham; -----
  - c. nilai nominal saham; -----
  - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. nomor surat kolektif saham; -----
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
  - d. nilai nominal saham; -----
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur---  
Utama.-----

----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka---  
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, -----

- setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut-----  
diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum-----  
Pemegang Saham berikutnya. -----
  3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, ----  
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat----  
Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang----  
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
  4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan--  
hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
  5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham-----  
pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
  6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat---  
(4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif--  
saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak-----  
yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima-----  
pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus-----  
menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan-----  
menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan-----  
kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.-----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi-----  
yang berwenang, jika peraturan perundang undangan mensyaratkan hal----  
tersebut. -----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari--- dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham--- tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi----- menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka--- dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut----- wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia--- atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : ---
  - a. RUPS tahunan; -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar--- biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS----- tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
3. Dalam RUPS tahunan : -----
  - a. Direksi menyampaikan : -----
    - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk----- mendapat persetujuan RUPS; -----
    - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -----
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana-- mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.-----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab-- sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan

dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, -----  
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan---  
Keuangan. -----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan-----  
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali  
mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, -----  
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran---  
Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.-----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu----  
kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan-----  
iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum-----  
tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal-----  
pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.-----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.-----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil-----  
Direktur Utama.-----
6. Jika Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab-----  
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin----  
oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil--  
Direktur Utama.-----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun----  
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah--  
seorang anggota Dewan Komisaris.-----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS----- dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir----- dalam rapat.-----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana----- disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah----- dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup---- yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali----- apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang-- saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak----- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.---
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk----- mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.-----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang-- anggota direksi.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk----- jangka waktu 5 (lima ) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum--- Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua----- anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari-----



- sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
  6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
    - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
    - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
    - c. meninggal dunia;
    - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun di luar negeri; -harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- 2.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab-----  
apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka-----  
salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak-----  
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

----- R APAT DIREKSI -----

----- P asal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila-----  
dipandang perlu : -----
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan-----  
Komisaris; atau-----
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham-----  
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari-----  
jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak-----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 ayat 2-  
Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan-----  
surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan-----  
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan,  
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat  
rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat-----  
kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau-----  
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat-----  
Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan--  
yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak-----ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih-----oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh-----anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat-----apabila lebih dari  $1/2$  (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk-----mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan-----pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $1/2$ ----(satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, usul-----keputusan dinyatakan sebagai ditolak. -----
- 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara--dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang-----diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara----tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai----hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain---tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan-----secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam-----menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan-----Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu--secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan-----

mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani-----  
persetujuan tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang  
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. --

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris,  
apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka-----  
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga-----  
negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan--  
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum Pemegang Saham----  
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak-----  
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka-----  
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, -----  
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi-----  
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari-----  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud-----  
tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum-----  
tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
  - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;---
  - d. meninggal dunia; -----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak----  
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan-----  
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua-----  
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan-----  
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala-----  
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan-----  
tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan----  
tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara-----  
Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal-----  
demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan-----  
sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris---  
atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan-  
wewenang yang diberikan kepada Komisaris atau anggota Dewan-----  
Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis berlaku--  
bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17 -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan  
Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum-  
tahun buku dimulai. -----

- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan---- paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang----- akan datang. -----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai----- dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan- dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal----- **31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).---**
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor----- Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung----- sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.-----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18 -----

- 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam---- neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan- dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara----- penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.-----
- 2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian--- yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan--- tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam----- tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama--- kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu----- belum sama sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

- 1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 %--- (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh- dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan-

lain. -----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen),-----  
RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi-----  
keperluan Perseroan. -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan-  
untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud--  
pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus-----  
dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan-----  
Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan-----  
memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran Dasar----  
ini, akan diputus dalam RUPS. -----

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana-----  
tersebut di atas menerangkan bahwa :-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan-----  
uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 200 (dua ratus) lembar saham--  
atau seluruhnya dengan nilai nominal **Rp.200.000.000,- (dua ratus-----  
juta rupiah)**, yaitu oleh para pendiri :-----

a. Tuan MANGARIMPUN MANURUNG tersebut,  
sejumlah 180 (seratus delapan puluh)-----  
lembar saham dengan nilai nominal-----  
seluruhnya-----  
sebesar ..... Rp.180.000.000,-  
(seratus delapan puluh juta rupiah).-----

b. Tuan HUNTALIN LUMBAN TOBING-----  
tersebut, sejumlah 20 (dua puluh) lembar--  
saham dengan nilai nominal seluruhnya-----

sebesar ..... Rp. 20.000.000,-  
(dua puluh juta rupiah).-----

-sehingga seluruhnya berjumlah 200 (dua--  
ratus) lembar saham dengan nilai nominal--  
seluruhnya-----

sebesar ..... Rp.200.000.000,-  
(dua ratus juta rupiah).-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah----- diangkat sebagai : -----

- Direktur : Tuan MANGARIMPUN MANURUNG tersebut.-----

- Komisaris : Tuan HUNTALIN LUMBAN TOBING tersebut.-----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah----- diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

3. Direksi dan seorang pegawai Notaris yang akan ditunjuk oleh Notaris----- dihadapan siapa akta ini dibuat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain----- dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari----- instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau----- tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk--- memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan----- menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih- tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin--- diperlukan. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Serang, pada hari dan tanggal-- tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona **AAN ANNISA**, Lahir di Serang, pada tanggal 17-07-2003 (tujuh-- belas Juli dua ribu tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di



Kabupaten Serang, Kampung Sirnagalih, Rukun Tetangga 006, Rukun--  
Warga 002, Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Pemegang Kartu-----  
Tanda Penduduk Nomor 3604275707030002.-----

2. Nona **ERIKA AGUSTIANI SIHOTANG**, Lahir di Tangerang, pada-----  
tanggal 20-08-1996 (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus sembilan---  
puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Serang,  
Kampung Kaligandu Masjid, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 019,-----  
Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, pemegang Kartu Tanda-----  
Penduduk Nomor 3603126008960003;-----

-Keduanya pegawai kantor Notaris yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-----  
saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap-  
dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-----  
saksi dan saya, Notaris.-----

-Sedang para penghadap selain menandatangani akta ini, juga telah-----  
membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas yang dijahitkan--  
pada minuta akta ini;-----

-Dilaksanakan dengan tanpa coretan, coretan dengan penggantian dan-----  
tanpa tambahan. -----